

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 335 TAHUN 2020 TENTANG

MUTASI JABATAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA MOPUGAD SELATAN KECAMATAN DUMOGA UTARA KE JABATAN BARU PELAKSANA PADA KANTOR CAMAT DUMOGA UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan dari jabatan Sekretaris Desa Mopugad Selatan Kecamatan Dumoga Utara ke Jabatan Baru Pelaksana pada Kantor Camat Dumoga Utara atas nama I Ketut Warti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara I Ketut Warti, tanggal 3 Maret

2020, Perihal: Permohonan Pindah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal ditetapkan memindahkan Saudara:

Nama : I KETUT WARTI

Nip. : 19630402 200701 1 024 Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 2 April 1963

Pangkat, Golongan/Ruang : Pengatur, II/c

Instansi : Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow

Dari jabatan lama : Sekretaris Desa Mopugad

Selatan Kecamatan Dumoga

Utara

Ke jabatan baru : Pelaksana Pada Kantor Camat

Dumoga Utara

ROLAANG MONGONDOW,

KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 10 Mei

202

YASAY SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN	,
	PROTOKOL	4
3.	SEKRETARIS DAERAH	11.